







# STANDAR KEMAHASISWAAN INSTITUT PRIMA BANGSA



Januari 2024





Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		05-02-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		05-02-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		05-02-2024
Penetapan	Mahfud, DR, M.Si., M.Kom	Rektor IPB CIREBON		05-02-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		05-02-2024

## **KATA PENGANTAR**

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) INSTITUT PRIMA BANGSA melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan INSTITUT PRIMA BANGSA meliputi unsur senat institut, Rektorat, dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma INSTITUT PRIMA BANGSA

Dokumen INSTITUT PRIMA BANGSA terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan INSTITUT PRIMA BANGSA Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar

tentang bagaimana pengelola dalam lingkup INSTITUT PRIMA BANGSA memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di INSTITUT PRIMA BANGSA dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar SPMI INSTITUT PRIMA BANGSA suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor INSTITUT PRIMA BANGSA. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di INSTITUT PRIMA BANGSA selalu kami harapkan dari semua pihak.

Hormat Kami

TIM LPM INSTITUT PRIMA BANGSA

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	II
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI .....	1
1.1.    LATAR BELAKANG.....	1
1.2.    KOMPONEN STANDAR MUTU.....	2
1.3.    PELAKSANAAN STANDAR MUTU .....	2
1.4.    PEMANTAUAN STANDAR MUTU.....	3
1.5.    PERBAIKAN STANDAR MUTU.....	3
BAB II STANDAR KEMAHASISWAAN .....	5
1.    STANDAR KEMAHASISWAAN.....	6

# **BAB I**

## **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI**

### **INSTITUT PRIMA BANGSA**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam perkembangan dunia Pendidikan Tinggi yang juga tidak lepas dari perkembangan global, dituntut untuk terus mengikuti perkembangan tersebut dengan memberikan kelayakan mutu pendidikan yang pada akhirnya akan memberikan hasil berupa lulusan yang mampu berintegrasi dengan perkembangan dunia kerja.

Institut Prima Bangsa, yang selanjutnya akan disebut Institut Prima Bangsa, berusaha untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan memperhatikan arahan dari Pemerintah untuk menciptakan Standar Penjaminan Mutu pada berbagai aspek kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, agar Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat diselaraskan dengan berbagai kebutuhan yang terus berubah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di telah diatur pada Undang-Undang No.12 Tahun 2012 pasal 52 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijelaskan dengan Peraturan Mendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan barometer kegiatan yang sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses perumusan penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh dan mendapatkan kepuasan. Di lingkungan perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan terhadap pola pendidikan, hasil penelitian dan program pengabdian pada masyarakat.

Dalam uraian UU RI No. 12 tahun 2012, pada Pasal 54 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari:

- 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan
- 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian mengacu kepada Permendikbud No 49 tahun 2014, Institut Prima Bangsa menetapkan Standar Pendidikan Tinggi untuk setiap satuan pendidikan.

Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Institut Prima Bangsa dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam mewujudkan visi Institut Prima Bangsa, menjalankan

- misi Institut Prima Bangsa untuk sebuah tujuan Institut Prima Bangsa.
2. Untuk memacu Institut Prima Bangsa agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang bermutudan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
  3. Tolok ukur kompetensi atau kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Institut Prima Bangsa, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu di Institut Prima Bangsa dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur **ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)**.

Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Institut Prima Bangsa sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Institut Prima Bangsa.

## **1.2. KOMPONEN STANDAR MUTU**

Komponen yang menjadi jaminan mutu Institut Prima Bangsa ditetapkan sebagai Standar Mutu Institut Prima Bangsa. Standar mutu ditetapkan oleh Institut Prima Bangsa dengan Peraturan Mendikbud No 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Prima Bangsa mencakup komponen- komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Prima Bangsa adalah:

### **I. STANDAR KEMAHASISWAAN**

Semua unsur / komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Institut Prima Bangsa. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian standar tersebut.

## **1.3. PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

Untuk mencapai keberhasilan proses dari mutu yang dihasilkan oleh Institut Prima Bangsa maka perlu disusun Penjaminan Mutu yang berlaku menyeluruh bagi kemajuan institusi Institut Prima Bangsa. Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur , budaya kerja serta kesadaran pada mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di Institut Prima Bangsa, sangat

diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Institut Prima Bangsa hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Program Studi, Biro, dan SPMI sendiri sebagai Pusat Layanan membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 38 komponen Standar Mutu Institut Prima Bangsa dapat berjalan seperti yang diharapkan.

#### **1.4. PEMANTAUAN STANDAR MUTU**

Dalam suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah penting untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

#### **1.5. PERBAIKAN STANDAR MUTU**

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui.
3. Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
4. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
5. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;

6. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan.
7. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
8. Implementasi perbaikan hal ini berkenaan pada saat solusi yang diajukan jika berhasil menyelesaikan masalah, maka langkah yang sudah diambil dan ditempuh dapat dijadikan standar yang dapat dipergunakan untuk waktu selanjutnya.

## **BAB II**

### **STANDAR KEMAHASISWAAN**

#### **Visi, Misi dan Tujuan INSTITUT PRIMA BANGSA**

**Visi :** Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045

**Misi :**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
5. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
6. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

**Tujuan :**

1. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
2. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
3. Memperluas jejaring institusi dengan berbagai pihak untuk mendukung pendidikan dan penelitian.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing secara global.
5. Memperkuat kompetensi lintas budaya dan penguasaan bahasa asing.
6. Membekali lulusan dengan keterampilan abad ke-21 yang esensial.

Perlu untuk dibuat Standar Penjaminan Mutu Internal untuk dapat terus meningkatkan Standar Pendidikan di Institut Prima Bangsa yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat sekitar. Demikian pemaparan awal, untuk selanjutnya akan dijelaskan setiap Standar dalam bidang Pendidikan.

# **1. STANDAR KEMAHASISWAAN**

## **1.1 Rasional**

Mahasiswa merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi karena menjadi subjek sekaligus objek dalam proses pembelajaran. Mutu penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang baik sangat menentukan kualitas lulusan, daya saing, serta reputasi perguruan tinggi. Standar Kemahasiswaan disusun dengan pertimbangan bahwa mahasiswa tidak hanya perlu difasilitasi dalam bidang akademik, tetapi juga harus mendapatkan dukungan dalam pengembangan minat, bakat, kepemimpinan, kewirausahaan, serta kesejahteraan. Dengan demikian, mahasiswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kompetitif, serta memiliki soft skills yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Selain itu, layanan kemahasiswaan yang terstruktur akan membantu meningkatkan prestasi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik, memperkuat atmosfer akademik, serta menciptakan iklim kampus yang sehat, inklusif, dan kondusif. Kegiatan tracer study yang terintegrasi dengan standar ini juga menjadi sarana evaluasi penting untuk memastikan keterkaitan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, serta menjadi dasar perbaikan kurikulum dan layanan pembelajaran. Dengan adanya standar ini, Institut Prima Bangsa berkomitmen untuk memberikan layanan kemahasiswaan yang komprehensif, adil, transparan, dan berkesinambungan, guna mewujudkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki integritas, jiwa kepemimpinan, kepedulian sosial, dan daya saing global.

## **1.2 Definisi Istilah**

1. Kemahasiswaan adalah seluruh aspek kegiatan, layanan, pembinaan, serta pengembangan mahasiswa yang mencakup bidang akademik dan non-akademik untuk mendukung terbentuknya lulusan yang unggul, berdaya saing, serta berkarakter.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah resmi yang difasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan minat, bakat, kreativitas, kepemimpinan, kewirausahaan, seni, olahraga, kerohanian, dan bidang lainnya.
3. Layanan Kesejahteraan Mahasiswa adalah dukungan yang diberikan perguruan tinggi untuk menjamin kelancaran studi mahasiswa, antara lain berupa program beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karier, konseling, fasilitas olahraga, seni, akses teknologi, serta layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus atau difabel.
4. Organisasi Kemahasiswaan adalah lembaga intra kampus yang dibentuk dan dijalankan oleh mahasiswa serta diakui perguruan tinggi sebagai wadah pembelajaran kepemimpinan, penguatan soft skills, dan pengembangan kemampuan manajerial.
5. Tracer Study adalah studi penelusuran alumni yang dilakukan secara berkala untuk memperoleh data mengenai masa tunggu kerja, relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, serta kontribusi lulusan terhadap masyarakat, industri, dan institusi.

6. Bimbingan Akademik adalah layanan yang diberikan oleh dosen wali atau pembimbing akademik untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan studi, menyelesaikan permasalahan akademik, serta mengarahkan pengembangan potensi diri.
7. Layanan Konseling Mahasiswa adalah pendampingan yang disediakan perguruan tinggi untuk membantu mahasiswa mengatasi persoalan akademik maupun non-akademik, termasuk masalah psikologis, sosial, dan karier.
8. Prestasi Mahasiswa adalah capaian akademik maupun non-akademik yang diperoleh mahasiswa di tingkat lokal, nasional, maupun internasional sebagai indikator pengembangan mutu institusi.
9. Pengembangan Soft Skills Mahasiswa adalah pembekalan keterampilan non-teknis seperti komunikasi, kepemimpinan, kerja sama, pemecahan masalah, dan etika profesional yang mendukung keberhasilan lulusan di dunia kerja.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa adalah aktivitas pendukung di luar kegiatan akademik formal untuk memperluas wawasan, memperkaya pengalaman belajar, serta membentuk karakter mahasiswa.

### 1.3 Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel	a. Tersedia pedoman penerimaan mahasiswa baru. b. Proses seleksi menggunakan mekanisme yang sah dan terukur. c. Data penerimaan mahasiswa baru terdokumentasi dalam laporan tahunan.
2	Setiap mahasiswa memperoleh layanan akademik melalui bimbingan akademik	a. Setiap mahasiswa memiliki dosen wali/pembimbing akademik. b. Dosen wali melakukan bimbingan minimal 3 kali per semester. c. Rasio dosen–mahasiswa sesuai standar nasional.
3	Perguruan tinggi menyediakan layanan konseling mahasiswa	a. Layanan konseling tersedia dan aktif digunakan mahasiswa. b. Konseling mencakup aspek akademik, psikologis, sosial, dan karier. c. Data layanan konseling terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala.
4	Pengembangan minat, bakat, soft skills, dan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa difasilitasi oleh institusi	a. Tersedia minimal 5 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) aktif. b. Setiap UKM melaksanakan minimal 1 kegiatan setiap tahun. c. Ada dukungan sarana, prasarana, dan dana dari institusi. d. Mahasiswa mengikuti minimal 1

		kegiatan ekstrakurikuler setiap tahun.
5	Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai wadah pengembangan kepemimpinan dan karakter	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Organisasi mahasiswa intra kampus diakui dan dibina oleh perguruan tinggi.</li> <li>b. Setiap organisasi memiliki AD/ART dan program kerja tahunan.</li> <li>c. Kepengurusan organisasi dipilih secara demokratis.</li> <li>d. Kegiatan organisasi berjalan sesuai pedoman kemahasiswaan.</li> </ul>
6	Mahasiswa memperoleh layanan kesejahteraan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia beasiswa internal dan eksternal yang dikelola baik.</li> <li>b. Layanan kesehatan tersedia di kampus.</li> <li>c. Mahasiswa memiliki akses ke sarana olahraga, seni, dan ruang aktivitas.</li> <li>d. Layanan khusus bagi mahasiswa difabel tersedia sesuai kebutuhan.</li> </ul>
7	Perguruan tinggi mendukung mahasiswa berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa terdokumentasi.</li> <li>b. Jumlah mahasiswa berprestasi meningkat setiap tahun.</li> <li>c. Ada program penghargaan/pengakuan bagi mahasiswa berprestasi.</li> <li>d. Perguruan tinggi mendukung mahasiswa mengikuti lomba/kompetisi tingkat lokal, nasional, dan internasional.</li> </ul>
8	Tracer study alumni dilaksanakan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tracer study dilakukan minimal 1 kali per tahun.</li> <li>b. Tingkat respon alumni minimal 50%.</li> <li>c. Data tracer study dianalisis untuk mengevaluasi relevansi kompetensi lulusan dengan dunia kerja.</li> <li>d. Hasil tracer study menjadi dasar pengembangan kurikulum dan layanan kemahasiswaan.</li> </ul>

#### 1.4 Strategi Pencapaian Standar

##### 1. Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Menyusun pedoman penerimaan mahasiswa baru yang transparan, objektif, dan akuntabel.
- b. Mengembangkan sistem seleksi berbasis teknologi (online registration & admission system).

- c. Melakukan sosialisasi penerimaan mahasiswa melalui berbagai media, termasuk kerjasama dengan sekolah mitra.
  - d. Menyusun laporan tahunan penerimaan mahasiswa sebagai bahan evaluasi.
2. **Bimbingan Akademik**
- a. Menetapkan dosen wali/pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa sejak awal masuk.
  - b. Membuat jadwal wajib pertemuan bimbingan akademik minimal tiga kali per semester.
  - c. Memberikan pelatihan bagi dosen wali terkait teknik pembimbingan yang efektif.
  - d. Mengintegrasikan bimbingan akademik dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD).
3. **Layanan Konseling Mahasiswa**
- a. Membentuk Unit Layanan Konseling yang dikelola oleh tenaga ahli/psikolog.
  - b. Menyediakan ruang konseling yang nyaman dan mudah diakses mahasiswa.
  - c. Mengintegrasikan layanan konseling akademik, psikologis, sosial, dan karier.
  - d. Menyusun mekanisme rujukan ke pihak eksternal (rumah sakit, lembaga profesional) bila diperlukan.
4. **Pengembangan Minat, Bakat, Soft Skills, dan Ekstrakurikuler**
- a. Memfasilitasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai bidang minat mahasiswa (seni, olahraga, kewirausahaan, kerohanian, dsb.).
  - b. Menyediakan dana rutin untuk kegiatan kemahasiswaan melalui DIPA/RKAT.
  - c. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler minimal sekali per tahun.
  - d. Menyusun pedoman pembinaan UKM yang mencakup tata kelola, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
5. **Organisasi Kemahasiswaan**
- a. Membentuk dan membina organisasi mahasiswa intra kampus (BEM, Senat, Himpunan Prodi, dll.).
  - b. Menetapkan pedoman pengelolaan organisasi mahasiswa yang mencakup AD/ART, pemilihan pengurus, dan pelaporan kegiatan.
  - c. Melakukan pembinaan rutin melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Biro Kemahasiswaan.
  - d. Mendorong organisasi mahasiswa melaksanakan program kerja yang mendukung visi misi institusi.
6. **Layanan Kesejahteraan Mahasiswa**
- a. Mengelola program beasiswa internal dan eksternal secara transparan.
  - b. Menyediakan layanan kesehatan dasar di kampus (UKS atau klinik kampus).
  - c. Menyediakan sarana olahraga, seni, dan ruang aktivitas mahasiswa.
  - d. Menyusun kebijakan layanan khusus bagi mahasiswa difabel.
7. **Pengembangan Prestasi Mahasiswa**
- a. Membentuk pusat prestasi mahasiswa untuk mendata, memantau, dan membina mahasiswa berprestasi.

- b. Menyediakan pembiayaan bagi mahasiswa yang mengikuti lomba/kompetisi.
- c. Memberikan penghargaan (reward) kepada mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik.
- d. Melakukan pembinaan rutin untuk mempersiapkan mahasiswa mengikuti kompetisi tingkat lokal, nasional, dan internasional.

#### **8. Tracer Study Alumni**

- a. Membentuk unit khusus alumni atau Career Development Center (CDC).
- b. Melakukan tracer study minimal satu kali per tahun berbasis online.
- c. Menetapkan target tingkat respon alumni minimal 50%.
- d. Mengintegrasikan hasil tracer study ke dalam evaluasi kurikulum, pengembangan program studi, dan layanan kemahasiswaan.

### **1.5 Subjek/pihak yang bertanggung jawab**

- 1. Rektor Perguruan Tinggi
- 2. Wakil Rektor 3
- 3. Pimpinan Program Studi
- 4. Ketua LPPM
- 5. Pimpinan Unit/Lembaga

### **1.6 Referensi**

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTingi
- 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang system Penjaminan Mutu PendidikanTinggi.